



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 31 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang** : a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi maka dalam upaya meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan dipandang perlu dilakukan, pembinaan, pengawasan/pengendalian dan perlindungan terhadap tenaga kerja di daerah ;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a konsideran ini maka dipandang perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang perubahan batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan ;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1958) ;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Nomor 2912 Tahun 1969) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Nomor 2918 Tahun 1970) ;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1955 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang.

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN.**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Sidoarjo ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
3. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo ;
6. Dinas Teknis adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo ;

7. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
8. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo ;
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu secara struktural, teknis dan operasional dibidang Retribusi Daerah atas dasar peraturan perundang - undangan ketenagakerjaan ;
10. Pegawai teknis adalah Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, Pegawai Perantara Perselisihan Hubungan Industrial, Pegawai Pengantar Kerja dan Pegawai Teknis Pengolahan Latihan Kerja Daerah Sidoarjo ;
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
14. Tenaga Kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang dengan menggunakan keterampilan tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
15. Kesejahteraan pekerja adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohanian baik selama didalam maupun diluar perusahaan yang secara langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi produktifitas kerja ;
16. Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan antar kerja umum yang meliputi penempatan tenaga kerja program Antar Kerja Lokal, Antar Kerja Antar Daerah, Antar Kerja Antar Negara serta penempatan tenaga kerja warga negara asing pendatang ;
17. Pelayanan Perpanjangan Izin Kerja adalah pelayanan yang diberikan bagi tenaga kerja warga negara asing pendatang yang bekerja di Perusahaan PMA, PMDN dan Swasta Nasional di Wilayah Kabupaten Sidoarjo ;
18. Kesepakatan Kerja Bersama untuk selanjutnya disingkat KKB adalah perjanjian yang diselenggarakan oleh Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dengan Pihak Pengusaha atau Perkumpulan Pengusaha yang berbadan hukum, yang memuat syarat - syarat kerja yang harus diperhatikan didalam perjanjian kerja dan masa berlakunya maksimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang ;
19. Akreditasi adalah penetapan status melalui penilaian terhadap lembaga penyelenggara latihan kerja yang dilakukan melalui penilaian berdasarkan standar yang telah ditetapkan bagi setiap kejuruan dan jenjang atau tingkat latihan kerja ;
20. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang wajib dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang mempekerjakan sejumlah 25 orang buruh atau lebih yang memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan, berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja ;

21. Sertifikasi keterampilan kerja adalah suatu proses pemberian sertifikat melalui suatu pengujian yang didasarkan pada standar kualifikasi keterampilan dan atau jabatan pekerjaan yang berlaku ;
22. Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja adalah kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian secara langsung yang dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan terhadap syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
23. Pemeriksaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di Perusahaan untuk melihat dan mendengar guna memperoleh data tentang keadaan tempat kerja, tenaga kerja, kondisi kerja dan lingkungan kerja ;
24. Pengujian adalah kegiatan penilaian terhadap obyek pengawasan yang bersifat teknis dan mempunyai resiko bahaya dengan cara memberi beban atau dengan teknis pengujian lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
25. Pemeriksaan dan atau pengujian pertama adalah pemeriksaan dan atau pengujian terhadap obyek pengawasan yang baru atau yang belum pernah diperiksa ;
26. Pemeriksaan dan atau pengujian berkala adalah pemeriksaan dan atau pengujian yang dilakukan secara periodik untuk mengetahui dipenuhinya syarat keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
27. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati ;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi ;
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan dipungut retribusi atas pelayanan ketenagakerjaan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan ketenagakerjaan meliputi :

- a. Wajib Lapor Kesejahteraan Pekerja (diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 52 Tahun 1996) ;
- b. Pengesahan Peraturan Perusahaan ;
- c. Pendaftaran KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) ;
- d. Uji Keterampilan Kejuruan ;
- e. Perpanjangan Ijin Kerja untuk Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang ;
- f. Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja ;

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan ketenagakerjaan ;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan ketenagakerjaan dan/atau yang diwajibkan untuk membayar retribusi.

B A B III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

B A B IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas klasifikasi, jenis dan jangka waktu.

B A B V PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya administrasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan survey lapangan.

B A B VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

- a. Retribusi Wajib Laport Kesejahteraan Pekerja (WLKP) per tahun diatur dalam Perda Nomor 52 Tahun 1996 :
 - 1) Perusahaan besar tenaga kerja lebih dari 100 orang Rp 75.000,00 ;
 - 2) Perusahaan sedang tenaga kerja 25 s/d 99 orang Rp 50.000,00 ;
 - 3) Perusahaan kecil tenaga kerja kurang dari 25 orang Rp 25.000,00.

- b. Pengesahan Peraturan Perusahaan yang berlaku dua tahun sekali diatur sebagai berikut :
- 1) Baru, kriteria Perusahaan :
 - Jumlah Tenaga Kerja kurang dari 50 orang = Rp. 50.000,-
 - Jumlah Tenaga Kerja 50 s/d 100 orang = Rp. 75.000,-
 - Jumlah Tenaga Kerja 100 keatas = Rp. 100.000,-
 - 2) Perpanjangan, kriteria Perusahaan :
 - Jumlah Tenaga Kerja kurang dari 50 orang = Rp. 75.000,-
 - Jumlah Tenaga Kerja 50 s/d 100 orang = Rp. 100.000,-
 - Jumlah Tenaga Kerja 100 keatas = Rp. 125.000,-
- c. Pendaftaran KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) dua tahun sekali :
- 1) Baru, kriteria Perusahaan :
 - Jumlah Tenaga Kerja kurang dari 50 orang = Rp. 50.000,-
 - Jumlah Tenaga Kerja 50 s/d 100 orang = Rp. 75.000,-
 - Jumlah Tenaga Kerja 100 keatas = Rp. 100.000,-
 - 2) Perpanjangan, kriteria Perusahaan :
 - Jumlah Tenaga Kerja kurang dari 50 orang = Rp. 50.000,-
 - Jumlah Tenaga Kerja 50 s/d 100 orang = Rp. 75.000,-
 - Jumlah Tenaga Kerja 100 keatas = Rp. 100.000,-
- d. Perpanjangan ijin kerja untuk setiap TKWNAP :
- 1) Perusahaan PMA dan PMDN = Rp 125.000,-
 - 2) Perusahaan Swasta Nasional = Rp 75.000,-
- e. Akreditasi LLS/LLP Rp 100.000,00 ;
- f. Uji Ketrampilan dan Sertifikasi Rp 25.000,00 sesuai kejuruan ;
- g. Retribusi pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Daerah ini :

B A B VII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan dipungut di wilayah Daerah.

B A B IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah dan/atau melalui BKP pada Kantor Dinas Pendapatan.

B A B X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

B A B XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

B A B XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;
- (3) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

B A B XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa ;
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XIV TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati ;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang berhak atas pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi ;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB ;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi ;

- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 diterbitkan bukti pemindahan bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

B A B XV KADALUWARSA

Pasal 19

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XVI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus ;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

B A B XVII PENGAWASAN

Pasal 21

Bupati menunjuk Pejabat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

B A B XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau dengan setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terhutang ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XIX PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 21 Nopember 2001

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 November 2001

Sekretaris Daerah Kabupaten
S I D O A R J O

ttd

Drs. Ec. SALAM
Pembina Utama Muda
Nip. 510 027 150

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2001 NOMOR 18 SERI B

TARIP RETRIBUSI
PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

No	Jenis Obyek Pengawasan	Klasifikasi	Tarif		
			Gambar ren-cana (GR) setiap permo-honan loritas bangunan, jaringan dsb (Rp)	Pertama (Rp)	Berkala (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Tempat kerja untuk setiap bangunan	Dengan luas loritas : a. s/d 500 M ² b. 501 s/d 2.000 M ² c. 2.001 s/d 5.000 M ² d. 5001 s/d 10.000 M ² e. 10.001 s/d 20.000 M ² f. > 20.000 M ²		25.000 50.000 75.000 100.000 125.000 150.000	17.500 37.500 57.500 75.000 95.000 115.000
2	Mesin / Pesawat / Instalasi / Bahan :				
2.1	Ketel uap, air panas, minyak untuk setiap ketel	Dengan luas pemanasan : a. s/d 50 M ² b. 51 s/d 100 M ² c. 101 s/d 500 M ² d. 501 s/d 1.000 M ² e. > 1.000 M ²	50.000	50.000 75.000 125.000 200.000 250.000	35.000 55.000 95.000 150.000 187.500
2.2	Ketel Listrik	Dengan kapasitas : a. s/d 2,5 ton uap / jam b. >2,5 s/d 5 ton uap/jam c. > 5 s/d 25 ton uap/jam d. > 25 ton uap / jam	50.000	50.000 75.000 125.000 200.000	35.000 55.000 95.000 150.000
2.3	Bejana uap / pemanas air atau eksnometer yang berdiri sendiri / penguap	Dengan luas pemanasan : a. s/d 20 M ² b. 21 s/d 50 M ² c. 51 s/d 100 M ² d. 101 s/d 500 M ² e. > 500 M ² Atau dengan volume a. s/d 500 L b. 501 s/d 1.000 L c. 1.001 s/d 5.000 L d. 5001 s/d 10.000 L e. 10.001 s/d 50.000 L f. > 50.000 L	50.000	30.000 50.000 75.000 125.000 200.000 20.000 25.000 40.000 60.000 80.000 100.000	25.000 35.000 55.000 95.000 150.000 15.000 20.000 30.000 45.000 60.000 75.000
2.4	Pengering uap (super headtler) yang berdiri sendiri	Dengan luas pemanasan : a. s/d 50 M ² b. 51 s/d 100 M ² c. 101 s/d 500 M ² d. > 500 M ²	25.000	50.000 75.000 125.000 200.000	37.500 56.500 95.000 150.000
2.5	a. Dengan botol baja	Dengan unit : a. 1 s/d 10 buah b. 11 s/d 100 buah c. 101 s/d 500 buah d. 501 s/d 1.000 buah e. > 1.000 buah	25.000	10.000 40.000 75.000 100.000 150.000	7.500 30.000 57.500 75.000 125.000
	b. Bejana Transport/unit			25.000	20.000
	c. Bejana Stasioner/unit			25.000	20.000
	d. Bejana Pemrosesan/unit			25.000	20.000

2.6	Instalasi Pemipaan a. Jaringan pipa uap b. Jaringan pipa air c. Jaringan pipa minyak d. Jaringan pipa gas	Jaringan pemipaan	25.000	25.000 25.000 25.000 25.000	20.000 20.000 20.000 20.000
2.7	Dapur atau tanur	Dengan kapasitas : a. s/d 25 ton b. > 25 s/d 100 ton c. 100 s/d 200 ton d. >200 ton		30.000 50.000 80.000 100.000	25.000 40.000 60.000 75.000
2.8	Pesawat pem-bangkit gas karbit, dengan kapasitas pengisian	Dengan kapasitas pengisian : a. s/d 10 Kg b. > 10 s/d 50 Kg c. > 50 s/d 100 Kg d. > 100 Kg	25.000	10.000 15.000 25.000 50.000	7.500 12.500 20.000 40.000
2.9	Pesawat pembangkit listrik (generator) yang digerakkan turbin (uap, air, gas atau motor diesel)	Dengan daya : a. s/d 100 Tk b. 100 s/d 500 Tk c. 501 s/d 1.000 Tk d. 1.001 s/d 10.000 Tk e. > 10.000 Tk	50.000	30.000 50.000 75.000 125.000 200.000	25.000 40.000 60.000 95.000 150.000
2.10	Lokomotif yang digerakkan mesin uap atau motor diesel	Dengan satuan unit	50.000	30.000	25.000
2.11	Jalan / jaringan rel industri	Dengan panjang : a. s/d 2 Km b. > 2 s/d 5 Km c. > 5 Km	50.000	30.000 50.000 75.000	25.000 40.000 60.000
2.12	Conveyer	Dengan kapasitas : a. s/d 25 Kg . jam b. > 25 s/d 50 Kg . jam c. > 50 Kg . jam	25.000	20.000 30.000 40.000	15.000 25.000 30.000
2.13	Escalator per unit		25.000	25.000	15.000
2.14	1. Mesin perkakas / mesin produksi yang digerakkan motor listrik / motor bensin/ motor diesel, motor gas untuk setiap PK 2. Mesin perkakas / mesin produksi yang digerakkan dengan hidrolik (Pneumatik) dengan kapasitas	Dengan daya : a. s/d 6 Tk b. > 6 s/d 20 Tk c. > 20 s/d 50 Tk d. > 50 s/d 100 Tk e. > 100 Tk Dengan kapasitas a. s/d 5 Ton b. > 5 s/d 25 Ton c. > 25 s/d 50 Ton d. > 50 Ton	25.000	10.000 20.000 30.000 50.000 70.000 10.000 20.000 30.000 50.000	7.500 15.000 25.000 40.000 60.000 7.500 15.000 25.000 40.000
2.15	Pesawat angkut / Cruve	Dengan kapasitas : a. s/d 5 Ton b. >5 s/d 10 Ton c. > 10 s/d 30 Ton d. > 30 s/d 50 Ton e. > 50 s/d 100 Ton f. > 100 s/d 500 Ton g. > 500 Ton	50.000	20.000 25.000 30.000 40.000 50.000 80.000 100.000	15.000 20.000 25.000 30.000 40.000 60.000 75.000
2.16	Gondola per unit		25.000	20.000	15.000
2.17	Forklift	Dengan kapasitas : a. s/d 5 Ton b. > 5 s/d 20 Ton c. > 20 s/d 30 Ton d. > 30 s/d 50 Ton	25.000	20.000 25.000 30.000	15.000 20.000 25.000

2.18	Sky lift per unit		25.000	20.000	15.000
2.19	Perancah	Dengan luas bidang : a. s/d 5.000 M ² b. > 5.000 M ² c. > 5.000 M ²	50.000	25.000 35.000 50.000	20.000 25.000 40.000
2.20	Tangki apung	Dengan kapasitas : a. s/d 10 Ton b. 10 s/d 30 Ton c. > 30 Ton	25.000	30.000 50.000 60.000	25.000 40.000 45.000
2.21	Instalasi Listrik	Dengan kapasitas : a. s/d 100 KVA b. 101 s/d 500 KVA c. 501 s/d 1.000 KVA d. 1.001 s/d 10.000 KVA e. > 10.001 KVA	50.000	50.000 100.000 150.000 200.000 250.000	40.000 75.000 125.000 150.000 175.000
2.22	Kipas Tekanan Udara	Tiap unit		10.000	5.000
2.23	Instalasi Petir Per Unit		25.000	20.000	25.000
2.24	Lift Per Unit		20.000	20.000	15.000
2.25	Instalasi Radiasi Per Unit		25.000	20.000	15.000

Ditetapkan di **SIDOARJO**
pada tanggal 21 Nopember 2001

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 31 TAHUN 2001**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

I. Penjelasan Umum

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Daerah.

II. Penjelasan pasal demi pasal

- | | | |
|-------------------|---|--|
| Pasal 1 s/d 18 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 19 ayat (1) | : | Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi. |
| ayat (2) huruf a | : | Dalam hal diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut. |
| ayat (2) huruf b | : | <ul style="list-style-type: none">▪ Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.▪ Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui utang retribusi kepada Pemerintah Daerah. Contoh :<ul style="list-style-type: none">- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/ penundaan pembayaran.- Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan. |
| Pasal 20 s/d 26 | : | Cukup Jelas. |